

**MENGHINDARI KONFLIK ANTAR PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL
DENGAN PENERAPAN AZAS IKTIKAT BAIK
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN PELABUHAN MAYANGAN
KOTA PROBOLINGGO**

Budi Hariyanto

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Kebebasan berkontrak yang merupakan barometer sebuah perjanjian atau kontrak, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam melaksanakan perjanjian pihak-pihak yang terlibat mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul perjanjian yang adil dan seimbang serta dilaksanakan berdasarkan azas iktikad baik bagi para pihak dan sebab yang halal.. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil.

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak sebagaimana tersebut dapat menimbulkan konflik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar kontrak/kontrak baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang isinya mengarah ke praktik yang berat sebelah. Implementasi perjanjian dapat diterapkan dalam berbagai bidang atau suatu kegiatan misalnya bidang jual beli yang dilakukan oleh para pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), karena di pelabuhan pelelangan ikan sebagaimana yang dilakukan negoisasi secara langsung sebagaimana halnya dalam kegiatan jual beli di pasar tradisional berdasarkan hukum kebiasaan, di mana para pembeli/pedagang secara grosir yang bentuknya perkulakan sudah menunggu di pinggir pelabuhan untuk melakukan negoisasi.

Karena di dalam kegiatan jual beli yang dilakukan antar pedagang ikan antara penjual dan pembeli yang harus dilakukan secara tertulis dan terstruktur sehingga rawan menimbulkan konflik di antara mereka, karena kegiatan ini dilakukan menurut hukum kebiasaan. Hal ini tidak ubahnya sebagaimana kegiatan yang dilakukan di pasar-pasar tradisional, padahal kegiatan tersebut dilakukan di pelabuhan pelelangan ikan yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga dalam rangka untuk menghindari konflik dalam pelaksanaan kegiatan jual beli bisa dilakukan secara tertulis yang mana perlu adanya campur tangan pemerintah melalui dinas terkait dan penerapan azas iktikad baik dalam pelaksanaan jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan Mayangan Kota Probolinggo. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode empiris, yaitu suatu bentuk penelitian yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli dilapangan yang dilakukan berdasarkan pada investigasi dan wawancara langsung peneliti dengan informen/nara sumber.

Kata Kunci : Konflik, bisa terhindar, dengan azas iktikad baik, pasar tradisional..

A. Latar Belakang

Penerapan azas iktikad baik merupakan bagian yang terpenting di dalam kegiatan jual beli terutama di dalam melaksanakan kegiatan perdagangan. Para pihak yang melaksanakan kegiatan dalam melakukan biasanya dicantumkan di dalam sebuah perjanjian. Yang mana perjanjian di dalam dunia perdagangan biasanya dilakukan secara tertulis, baik perjanjian yang dibuat secara otentik dihadapan Notaris maupun perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia di atur di dalam Buku III tentang Perikatan dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864.

Pada umumnya sebelum melakukan perjanjian para pihak senantiasa diawali dengan proses negosiasi. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. Pada umumnya perjanjian jual beli justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kesepakatan dan didasari dengan iktikad baik. Orang secara alami berhak memperoleh prioritas di atas badan hukum dalam herarki hak. Hak tersebut pada hakikatnya ingin melindungi kehidupan pribadi manusia atau kedaulatan individu atas dirinya

sendiri (Zulfirman, 2016 : 161). Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian jual beli pernyataan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.

Kebebasan berkontrak yang merupakan 'roh' dan 'napas' sebuah perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul perjanjian yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan (Priyono, 2018 : 20).

Implementasi perjanjian dapat diterapkan dalam berbagai bidang atau suatu kegiatan misalnya bidang jual beli yang dilakukan oleh para pedagang ikan secara tradisional di tempat pelelangan ikan sebagaimana yang dilakukan negoisasi secara langsung sebagaimana halnya dalam kegiatan jual beli di pasar tradisional pada umumnya berdasarkan hukum kebiasaan, di mana para pembeli secara grosir yang bentuknya

perkulakan sudah menunggu di pinggir pelabuhan untuk melakukan negoisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar". (Perda Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011).

Pasar sebagai suatu sistem memiliki berbagai wajah yang selama ini sering saling mendahului baik dalam pemahaman konseptualnya maupun dalam konteks peletakannya sebagai suatu institusi. Secara konseptual, sistem pasar mengacu kepada mekanisme interaksi antara permintaan dan penawaran yang mengarah kepada nilai tambah yang paling efisien. Konsep ini lebih tepat ditujukan bagi istilah mekanisme pasar yang mendasarkan asumsi pada kesetaraan tawar-menawar, sebagai institusi pasar merupakan suatu bangunan sosial dari masyarakat yang menggabungkan lebih banyak variabel di luar permintaan dan penawar itu sendiri seperti ideologi, tujuan politik, adat istiadat, nilai-nilai agama dan lain sebagainya. (Hamzah, 2011 :219). Jatuh bangunnya institusi pasar dalam suatu negara

merupakan jalan pembuka bagi kekuatan maupun kelemahan negara itu sendiri. (Hamzah, 2011: 240-241).

Pasar tradisional berbeda dengan pasar moderen, dalam pasar modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung. Pembeli melihat harga pada label yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayananya secara mandiri (Swalayan) atau dilayani oleh Pramuniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan-bahan makanan seperti ikan segar, sayur, daging dan buah-buahan, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang tahan lama. Contoh dari pasar modern adalah swalayan, *supermarket*, *hypermarket*, dan *minimarket*.

Menurut Adam Smith yang dikutip Bambang Sugiharto : Dalam konsep ekonomi pasar atau pasar bebas, campur tangan pemerintah justru diperlukan untuk mengatasi persoalan kesenjangan itu, dalam hal ini pemerintah bertugas :

- a. Menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemaksaan sepihak ;
- b. Menegakkan keadilan ;
- c. Membangun dan mengelola pekerjaan umum dan pranata umum.

Jadi campur tangan pemerintah merupakan dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi kita dan diperlukan sejauh itu menunjang kebebasan dan keadilan. Penjabaran dari peran pemerintah dan

kebebasan pasar ini setiap negara mempunyai perbedaan

Keberadaan pasar modern akhir-akhir ini menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup yang berkembang di masyarakat. Tidak hanya di kota metropolitan tapi sudah merambah di kota-kota kecil yang ada negara ini, sangatlah mudah menjumpai *supermarket*, *hypermarket* dan *minimarket* di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya, namun dibalik kesenangan tersebut ternyata membuat peritel kelas menengah dan bawah banyak yang mengeluh.

Minimarket-minimarket yang ada di Kota Probolinggo saling berlomba-lomba untuk memberikan kelengkapan dan ketersediaan produk yang dijual, kualitas produk yang dijual, kesan terdapat produk-produk import, kesan terdapatnya produk-produk yang baru dipromosikan, kondisi harga dibandingkan dengan *minimarket* atau pasar disekitarnya, potongan harga (*discount*) yang diberikan, terdapatnya paket-paket khusus dengan harga khusus, letak yang strategis, suasana dalam swalayan, kebersihan ruangan, penataan dan pengelompokan produk, program promosi yang diselenggarakan, promosi di media cetak dan elektronik, adanya acara lomba dan permainan dan hiburan, hadiah atau undian yang diberikan, area parkir yang tersedia, keramahan pelayanan (kasir, pelayan toko

dan lain-lain), dan adanya papan petunjuk harga untuk memudahkan dalam mencari produk sehingga membuat para konsumen beralih dari pasar tradisional ke *minimarket* dan swalayan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Potret Menghindari Konflik Antar Pedagang di Pasar Tradisional Dengan Penerapan Azas Iktikat Baik di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Mayangan Kota Probolinggo?

C. Pembahasan

Penerapan Azas Iktikat Baik Untuk Menghindari Konflik Antar Pedagang di Pasar Tradisional

Implementasi perjanjian dapat diterapkan dalam berbagai bidang atau suatu kegiatan misalnya bidang jual beli yang dilakukan oleh pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan yang hasil tangkapan nelayan di bawa merapat ke pelabuhan pelelangan ikan, karena di pelabuhan pelelangan ikan yang dilakukan tawar menawar secara langsung sebagaimana halnya dalam kegiatan jual beli di pasar tradisional berdasarkan hukum kebiasaan, di mana para pembeli secara grosir yang bentuknya perkulakan sudah menunggu di pinggir pelabuhan untuk melakukan negoisasi antar pedagang dengan cara tradisional pula..

Dalam perjanjian jual beli ikan hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mayangan Kota Probolinggo sebelum adanya pembinaan dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo sering terjadi perbedaan pendapat antara para pedagang ikan dikarenakan tidak adanya iktikad baik dalam pelaksanaan jual beli ikan hasil tangkapan walaupun sudah dilakukan dengan cara pelelangan ikan hasil tangkapan yang dilakukan oleh juru lelang yang dibentuk oleh Dinas Perikanan dalam hal ini dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mayangan Kota Probolinggo. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan pelaksanaan jual beli ikan hasil tangkapan dilakukan secara tradisional. Pasar sebagai suatu sistem memiliki berbagai wajah yang selama ini sering saling mendahului baik dalam pemahaman konseptualnya maupun dalam konteks peletakannya sebagai suatu institusi. Secara konseptual, sistem pasar mengacu kepada mekanisme interaksi antara permintaan dan penawaran yang mengarah kepada nilai tambah yang paling efisien. Konsep ini lebih tepat ditujukan bagi istilah mekanisme pasar yang mendasarkan asumsi pada kesetaraan tawar-menawar, sebagai institusi pasar merupakan suatu bangunan sosial dari masyarakat yang menggabungkan lebih

banyak variabel di luar permintaan dan penawar itu sendiri seperti ideologi, tujuan politik, adat istiadat, nilai-nilai agama dan lain sebagainya. (Hamzah, 2011 :219). Sehingga program yang digagas oleh Dinas Perikanan untuk melakukan jual beli ikan dilakukan dengan sistem lelang tidak bisa dilaksanakan secara efektif, sehingga program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo tidak bisa dilanjutkan, hal ini dikarenakan :

1. Para pedagang yang terlibat dalam kegiatan jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo sudah terbiasa dengan kegiatan jual beli ikan dengan sistem tradisional sebagaimana halnya hukum kebiasaan di pasar tradisional.
2. Minimnya sumberdaya manusia yang ahli dalam pelaksanaan pelelangan ikan seperti pegawai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo dikarenakan purna tugas, sehingga tidak jalannya kegiatan pelelangan ikan yang dilaksanakan juru lelang. Hal ini menyebabkan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan jual beli hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo kembali dengan kebiasaan sebelumnya yaitu melaksanakan kegiatan jual beli ikan

secara tradisional.

3. Minimnya anggaran yang disediakan oleh Dinas Perikanan untuk membeli ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo dari Pemilik Kapal/Juragan, sehingga mekanisme lelang tidak bisa terlaksana dengan sempurna. Karena dalam melaksanakan lelang, UPT Tempat Pelelangan Ikan harus membeli ikan terlebih dahulu kepada juragan.

Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas, yaitu :

- a. Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya.
- b. Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan.
- c. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.
- d. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu

keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman bergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.

Sehingga inilah yang menyebabkan dalam pelaksanaan jual beli ikan hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan Mayangan Kota Probolinggo memicu terjadinya konflik antara para pedagang karena berebut untuk mendapatkan ikan dari nelayan yang akan diperjual belikan. Jatuh bangunnya institusi pasar dalam suatu negara merupakan jalan pembuka bagi kekuatan maupun kelemahan negara itu sendiri. (Hamzah, 2011: 240-241).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terkait untuk menghindari konflik dalam praktek jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mayangan Kota Probolinggo.

Dalam konsep ekonomi pasar atau pasar bebas, Menurut Adam Smith yang dikutip Bambang Sugiharto : campur tangan pemerintah justru diperlukan untuk mengatasi persoalan kesenjangan di masyarakat itu, dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban :

- a. Menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemaksaan sepihak ;

- b. Menegakkan keadilan ;
- c. Membangun dan mengelola pekerjaan umum dan pranata umum.

Sehingga campur tangan pemerintah merupakan dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi kita dan diperlukan sejauh itu menunjang kebebasan dan keadilan. Sedangkan pihak-pihak dalam pelaksanaan jual beli ikan hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan pelabuhan perikanan melalui pelelangan yang dilakukan oleh para pedagang ikan adalah nelayan dan pengepul ikan dengan menerapkan hukum kebiasaan. Adapun sifat perjanjian jual beli ikan hasil tangkapan yang dilakukan di pelabuhan perikanan Kota Probolinggo adalah perjanjian timbal balik, artinya kedua belah pihak, baik nelayan maupun pembeli masing-masing mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Peran pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Probolinggo, yang mana dalam pelaksanaan jual beli ikan hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo sebagai leading sektornya adalah Unit Pelayanan Teknis Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo selaku pembina para pihak yang terlibat di tempat pelelangan ikan yaitu, Juragan/pemilik kapal, nelayan dan pedagang/pengepul. Sehingga apabila dilakukan pembinaan

secara terus menerus pelaksanaan perdagangan ikan hasil tangkapan antara juragan, nelayan dan pedagang dapat terhindar konflik di antara mereka hal ini disebabkan mereka melaksanakan dan mematuhi azas-azas yang ada di dalam hukum kontrak/ perjanjian yaitu :

a. Asas iktikad baik (*geode trouw*)

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Tujuan penerapan prinsip iktikad baik (*good faith*) dan prinsip kewajaran (*fair dealing*) dalam setiap transaksi komersial yang jujur (Cindawati, 2014 : 1900

Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma - norma yang objektif.

b. Asas kebebasan berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak

membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dengan judul “Menghindari Konflik Antar Pedagang di Pasar Tradisional Dengan Penerapan Azas Iktikad Baik Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Mayangan Kota Probolinggo”, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan menerapkan Azas Iktikad Baik dalam jual beli ikan hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo yang dilakukan antara Pemilik Kapal/Juragan, Nelayan dan Pedagang dapat dibangun kepercayaan untuk menghindari konflik di antara mereka.

Meningkatkan peran pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Probolinggo dalam hal pembinaan kepada para Juragan, nelayan dan pedagang untuk membangun kepercayaan antara mereka dapat terus terwujud melalui pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo sebagai leading sektor.

Daftar Pustaka :

- Anjarsri, Pelaksanaan Azas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online, Jurnal Ilmiah Privat Law, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2018
- Barnabas Dumas Manery, Jurnal Ilmiah Sasi, Volume 23 Nomor 2, Tahun 2017
- Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Simanjuntak, Ricardo, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta, 2011.
- Cindawati, Jurnal Ilmiah Mimbar Hukum, Volume 26 Nomor 2, Tahun 2014
- Priyono, Agus, Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis, Jurnal Ilmiah Law Reform, Volume 14 Nomor 1, Tahun 2018
- Hamzah, Fahri. *Negara Pasar Dan Rakyat*. Yayasan Faham Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung, 2014.
- Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Erlangga, Jakarta, 2009
- Purwahid Patrik, Henry Rizarrd Rumopa, Keabsahan Perjanjian, Fakultas Hukum UI, 2010.
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Penataan Pasar Modern.